



BUPATI CILACAP

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN
BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR
DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Cilacap, maka agar dalam penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor dapat berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu adanya Petunjuk Pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cilacap.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 08 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN CILACAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
3. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan/organisasi yang sejenis, Lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
4. Izin Bengkel adalah izin untuk menyelenggarakan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor.

BAB II
BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel yang berfungsi untuk merawat dan memperbaiki kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Pasal 3

- (1). Bengkel Umum Kendaraan Bermotor terbagi atas beberapa klasifikasi, yaitu :
 - a. bengkel Kelas I Tipe A, B dan C;
 - b. bengkel Kelas II Tipe A, B dan C;
 - c. bengkel Kelas III Tipe A, B dan C.
- (2). Penetapan Klasifikasi bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem sertifikasi bengkel umum oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang industri.

Pasal 4

Tipe Bengkel sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) didasarkan atas jenis pekerjaan yang mampu dilakukan, yaitu :

- a. bengkel Tipe A, merupakan bengkel yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil, perbaikan besar, perbaikan chasis dan bodi kendaraan;
- b. bengkel Tipe B, merupakan bengkel yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil dan perbaikan besar;
- c. bengkel Tipe C, merupakan bengkel yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala dan perbaikan kecil.

Pasal 5

Bengkel Umum Kendaraan Bermotor dapat diselenggarakan oleh Badan Hukum dan Perorangan.

BAB III PERIZINAN BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Pertama Izin Bengkel

Pasal 6

- (1). Badan Hukum dan Perorangan yang akan menyelenggarakan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor wajib memiliki Izin Bengkel.
- (2). Izin Bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas.

Bagian Kedua Tata Cara Memperoleh Izin Bengkel

Pasal 7

- (1). Untuk memperoleh Izin Bengkel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas dengan melampirkan persyaratan.
- (2). Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. izin bengkel baru :
 1. foto copy Akte Pendirian Perusahaan untuk pemohon yang berbentuk Badan Hukum, atau foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pemohon Perorangan;
 2. foto copy Surat Izin Gangguan (HO);
 3. memiliki atau menguasai areal tanah / gedung;
 4. daftar peralatan bengkel yang dimiliki;
 5. daftar tenaga mekanik.
- b. perpanjangan izin bengkel :
 1. foto copy Akte Pendirian Perusahaan untuk pemohon yang berbentuk Badan Hukum, atau foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pemohon Perorangan;
 2. foto copy izin bengkel lama yang akan diperpanjang.

Pasal 8

- (1). Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah berkas permohonan Izin Bengkel diterima secara lengkap, Dinas menolak atau menyetujui permohonan dimaksud.
- (2). Penolakan permohonan Izin Bengkel disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan.
- (3). Apabila permohonan Izin Bengkel disetujui, Dinas menerbitkan Izin Bengkel.

Pasal 9

- (1). Izin Bengkel berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2). Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa berlakunya Izin, pemegang Izin wajib mengajukan permohonan perpanjangan.

Pasal 10

- (1). Untuk permohonan penggantian Izin Bengkel yang hilang, pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Dinas dengan melampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2). Bagi pemohon yang telah mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menerbitkan izin Bengkel sebagai pengganti dengan masa berlaku meneruskan sisa waktu masa berlakunya Izin Bengkel yang hilang.

Pasal 11

- (1). Izin Bengkel tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (2). Izin Bengkel dinyatakan tidak berlaku / dicabut apabila :
 - a. pemegang Izin sudah tidak melakukan kegiatan usahanya;
 - b. masa berlaku Izin sudah habis dan tidak diajukan permohonan perpanjangan;
 - c. terjadi perubahan kepemilikan pemegang Izin;
 - d. izin dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - e. pemegang Izin diberhentikan usahanya karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. memperoleh Izin dengan cara yang tidak sah.

Pasal 12

Bentuk dan isi surat yang berkaitan dengan Izin Bengkel, sebagaimana tercantum pada Form 1 sampai dengan Form 7 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Kewajiban Pemegang Izin Bengkel

Pasal 13

Pemegang Izin Bengkel wajib untuk :

- a. melaporkan secara tertulis kepada Dinas apabila terjadi perubahan kepemilikan bengkel;
- b. melaporkan secara tertulis kepada Dinas apabila terjadi perubahan domisili bengkel;
- c. melaporkan secara tertulis kepada Dinas tentang kegiatan operasional bengkel setiap 6 (enam) bulan sekali;
- d. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pengguna jasa bengkel;
- e. mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor.

BAB IV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Pemegang Izin Bengkel yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 15

- (1). Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat berupa Peringatan, Pembekuan Izin atau Pencabutan Izin.
- (2). Peringatan dilakukan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan selama 1 (satu) bulan.
- (3). Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan oleh pemegang Izin, maka dilanjutkan dengan pembekuan Izin untuk jangka waktu selama 1 (satu) bulan.
- (4). Apabila pembekuan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir jangka waktunya dan pemegang izin tidak melakukan usaha perbaikan, maka Izin dicabut.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan terhadap Bengkel Umum Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Dinas.

Pasal 17

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi :

- a. pemberian bimbingan dan arahan tentang ketentuan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- b. peningkatan profesionalisme tenaga mekanik, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- c. pengawasan dan pemeriksaan terhadap peralatan yang digunakan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 11 Januari 2013

BUPATI CILACAP,

cap ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 11 Januari 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP
ASISTEN PEMERINTAHAN,

cap ttd

SUTARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2013 NOMOR 22

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 22 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN
BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR
DI KABUPATEN CILACAP

KOP BENGKEL

FORM. 1

Cilacap,.....

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Permohonan Izin Bengkel
Umum Kendaraan Bermotor

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cilacap.

Di-
CILACAP

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya ,:

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

dengan ini mengajukan permohonan Izin Bengkel Umum
Kendaraan Bermotor (Izin Baru / Perpanjangan Izin /
Perubahan Kepemilikan / Perubahan domisili / Penggantian
Izin yang Hilang *)

Sebagai bahan pertimbangan, Saya lampirkan :

1. foto copy Akte Pendirian Perusahaan/KTP;
2. foto copy Surat Izin Gangguan (*HO*);
3. foto copy sertifikat tanah/Surat Pernyataan;
4. daftar peralatan bengkel;
5. daftar tenaga mekanik.

Demikian permohonan Saya, atas terkabulnya
permohonan ini Saya ucapkan terima kasih.

Pemohon

.....

*) Coret yang tidak perlu

Cilacap,.....

Kepada :

Nomor : 551.1 /.....
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penolakan Permohonan
Izin Bengkel Umum
Kendaraan Bermotor

Yth.
..
.....
.....
di-

CILACAP

Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor..... Tanggal..... perihal Permohonan Izin Bengkel Umum Kendaraan Bermotor, bersama ini disampaikan bahwa Kami tidak dapat mengabulkan / menyetujui permohonan Saudara dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CILACAP

.....
.....
NIP.....

KOP DINAS

No Seri :

IZIN BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR

Nomor : 551.1 /

D a s a r : Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Cilacap.

Memperhatikan : Surat Permohonan dari.....
Nomor.....tanggal.....
perihal Permohonan Izin Bengkel Umum Kendaraan Bermotor.

Diberikan izin Bengkel Umum Kendaraan Bermotor kepada :

Nama Bengkel :
Nama Pimpinan :
Alamat Bengkel :
Kelas/Tipe Bengkel :
Jenis Izin :
Masa Berlaku Izin :s/d.
Keterangan :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang Izin wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pelaksanaan kegiatan perbengkelan dilakukan dengan tidak menimbulkan kerusakan / gangguan lingkungan;
3. Setiap kegiatan yang menyebabkan suatu pelanggaran / permasalahan / kekeliruan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan / atau pencabutan izin.

Dikeluarkan di : CILACAP
pada tanggal :

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CILACAP

.....
.....
NIP.....

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Berkenaan dengan permohonan Izin Bengkel Umum Kendaraan Bermotor yang diajukan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, dengan ini Saya menyatakan sanggup untuk:

1. Memiliki / menguasai areal tanah / gedung sebagai tempat kegiatan perbengkelan.
2. Mematuhi kewajiban sebagai pemegang Izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.


Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cilacap,.....
Yang Membuat Pernyataan

MATERAI
Rp. 6000.

.....

**MEKANISME PENERBITAN IZIN
BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR**



KETERANGAN :

1. Pemohon mengajukan surat permohonan Izin Bengkel Umum Kendaraan Bermotor kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
2. Berkas permohonan :
 - a. Ditolak : diterbitkan Surat Penolakan
 - b. Disetujui : diterbitkan Surat Izin Bengkel Umum Kendaraan Bermotor
3. Surat Penolakan atau Surat Izin Bengkel Umum Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Pemohon

BUPATI CILACAP,

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 11 Januari 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP
ASISTEN PEMERINTAHAN,

cap ttd
SUTARJO

cap ttd
TATTO SUWARTO PAMUJI